



Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia

¹Sri Windari, ²Fauzatul Laily Nisa

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec.
Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
e-mail: ¹21011010059@student.upnjatim.ac.id, ²f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Wakaf sebagai instrument penting yang bisa menjadi salah satu investasi karena pada dasarnya tujuan daripada dana wakaf ialah untuk memaksimalkan fungsi harta sebagai prasana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya manusia. Wakaf produktif diharapkan bisa memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia, mengingat wakaf produktif memiliki peluang yang sangat besar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini ialah strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia ialah 1) mengoptimalkan sumber daya yang terlibat dalam wakaf produktif. 2) Inovasi program pemberdayaan dalam pengelolaan wakaf produktif. 3) mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran wakaf sesuai dengan kebutuhan. 4) meningkatkan potensi tanah sebagai salah satu bentuk wakaf 5) Meningkatkan kompetensi atau pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Ekonomi

Abstract

Waqf is an important instrument that can be an investment because basically the aim of waqf funds is to optimize the function of assets as infrastructure to improve the quality of life and human resources. It is hoped that productive waqf can provide economic empowerment for the people in Indonesia, considering that productive waqf has enormous opportunities in Indonesia. This research uses descriptive qualitative research methods with literature studies. The results of this research are strategies that can be used to optimize productive waqf in the economic empowerment of Indonesian society, namely 1) optimizing the resources involved in productive waqf. 2) Innovation in empowerment programs in managing productive waqf. 3) optimize the management and distribution of waqf according to needs. 4) increasing the potential of land as a form of waqf 5) Increasing community competence or knowledge regarding productive waqf.

Keywords: Productive Waqf, Economy

PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai institusi filantropi Islam, telah memiliki sejarah panjang dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas ekonomi pada negara- negara seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, dan beberapa negara lainnya (Abd, 2018). Jika dilihat dalam sudut pandang hukum ekonomi, UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif yang nantinya akan mencapai kemaslahatan kesejahteraan sosial. Wakaf merupakan peluang dan juga potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara baik dan tepat untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menjadikan wakaf berpotensi perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara professional (Hadi, 2017)

Di Indonesia, negara yang memiliki penduduk beragama islam terbanyak, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum tergalai sepenuhnya. Kebenaran ini didukung oleh banyaknya lahan wakaf yang kurang maksimal dalam pengelolaannya akibat salah urus dan salah pengelolaan oleh lembaga wakaf yang ada. Wakaf yang tidak terealisasi bisa disebabkan oleh kurangnya literasi dan pembelajaran dari lembaga pendidikan mengenai wakaf terhadap masyarakat (Zuchroh, 2022). Selain dari lembaga ataupun nazhir itu sendiri, juga terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga terdapat beberapa factor untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif untuk dapat memberikan pemberdayaan pada ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu factor internal (nazhir, manajemen, SDM) atau sumber eksternal (pemerintah, masyarakat, akademisi, dan kebijakan) (Lubis, Rustam, Nuryanti, & Kafnaeni, 2023).

Wakaf sebagai instrument penting yang bisa menjadi salah satu investasi karena pada dasarnya tujuan daripada dana wakaf ialah untuk mengoptimalkan fungsi harta sebagai prasana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya manusia. Sehingga melalui penelitian ini, kami akan mengeksplorasi berbagai aspek potensi produktif wakaf dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kami akan menganalisis peran lembaga wakaf, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta peluang dan juga potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini penting karena memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan memahami potensi produktif wakaf secara lebih mendalam, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali potensi produktif wakaf, tetapi juga untuk memberikan kontribusi konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan wakaf secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih berkelanjutan dalam memanfaatkan wakaf sebagai salah satu instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diselesaikan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan mengambil dan mengumpulkan data data baik dari buku, jurnal penelitian terdahulu, maupun website terpercaya kemudian membaca, mencatat dan mengolahnya kembali (Zuchroh, 2022). Tujuan dari metode penelitian ini peneliti ingin menjawab bagaimana wakaf berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penelitian studi literatur ini menganalisis dengan matang dan mendalam untuk mendapatkan hasil yang objektif tentang permasalahan yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi dalam islam memiliki prinsip untuk tetap meningkatkan kesejahteraan melalui system ekonomi yang berladaskan pada ajaran agama islam. Dalam islam, dianjurkan untuk tetap seimbang antara akhirat dan juga dunia, yang mana kesejahteraan yang akan dicapai merupakan kesejahteraan di dunia dan juga akhirat dengan kualitas hidup melalui kesejahteraan harta. Ekonomi islam haruslah dilakukan sesuai syariat islam dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemberdayaan ekonomi syariah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat keseluruhan secara adil melalui pengembangan potensi dinamisnya. Upaya ini merupakan pengembangan system ekonomi dari islam untuk menghasilkan dan juga menumbuhkan nilai tambah yang akan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Sumakmawati Assaad, 2014)

Potensi wakaf di Indonesia termasuk ke dalam kategori sangat besar, hal ini didukung oleh mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Hal ini juga didukung oleh data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 55.709,32 ha yang tersebar pada 417.461 titik Lokasi. Wakaf yang ada digunakan untuk membangun masjid sebesar 43,93%, untuk musholla 28%, untuk sekolah 10,70%, untuk sosial lainnya sebesar 9,12%, untuk makam 4,42% dan sisanya 3,83% untuk pesantren (Faizah Rahmah, 2021)

Dari pemanfaatan yang telah dilaksanakan, menunjukkan wakaf dapat digunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat pembangunan, struktur sosial seperti pendidikan dan Kesehatan, serta dapat dijadikan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kekuatan keuangan negara. Untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia diperlukannya pengelolaan wakaf produktif yang memiliki sifat fleksibel sehingga nantinya wakaf lebih mudah untuk diterapkan untuk hal-hak yang bersifat positif dan sesuai dengan syariat Islam. Kesempatan yang ada dengan kuantitas umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki aset berharga dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf untuk diimplementasikan dengan baik, sehingga potensi-potensi yang terpendam dan kurang bisa dimaksimalkan pemanfaatannya menjadi lebih produktif.

Dengan potensi yang sangat besar dan menurut penemuan beberapa peneliti wakaf produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan beberapa strategi. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan temuan peneliti yaitu berdasarkan penelitian (Sundari, 2023) upaya untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi adalah dengan mengoptimalkan peran penting yang ada dalam pengelolaan wakaf yaitu nazir, baik pengembangan sumber dayanya atau meningkatkan kesejahteraan nazir. Selain itu juga perlunya perbaikan regulasi terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Pengelolaan serta pemberdayaan ini dilakukan dengan mengoptimalkan aspek penyaluran wakaf, konsep yang memiliki inovasi, serta melibatkan wakaf sebagai salah satu kebijakan fiskal yang ada dalam pemerintah.

Menurut penjelasan di atas terdapat tiga poin yang dapat dijabarkan untuk meningkatkan perekonomian melalui wakaf produktif yaitu 1) Pengoptimalan peran nazir, nazir yang memiliki kemampuan baik dalam pengelolaannya akan mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Inovasi konsep program pemberdayaan, dengan ini dapat memberikan peningkatan terhadap sinergi yang ada dengan beberapa instansi terkait, seperti pengembangan e-wakaf ataupun melibatkannya dalam kebijakan fiskal oleh pemerintah. 3) Pengoptimalan aspek pengelolaan dan penyaluran wakaf, hal ini akan memberikan peluang untuk menghasilkan sektor strategis yang menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, menurut penelitian (Fattach & Maskun, 2022) strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan wakaf produktif guna pengembangan ekonomi adalah dengan meningkatkan potensi tanah wakaf. Pengoptimalan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran nazir untuk menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang memiliki modal dan juga ketertarikan terhadap tanah. Jalinan kerjasama yang dilakukan ini akan digunakan untuk menggerakkan keseluruhan potensi ekonomi yang ada dalam tanah-tanah tersebut. Namun harus tetap sesuai dengan syariat Islam, baik dengan cara *musyarakah* atau *mudharabah* dalam melakukan transaksi. Dalam penelitiannya juga menerangkan bahwa wakaf produktif memiliki peluang meningkatkan perekonomian hingga mengatasi krisis melalui investasi yang tepat.

Peneliti juga menemukan penemuan hasil penelitian oleh (Setiawan, Badina, & Najib, 2021) yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di Banten ialah 1) mencanangkan dompet dhuafa farm. 2) Pengelolaan DD Farm yang melibatkan orang yang memiliki kemampuan khusus pada bidang peternakan. 3) Pengembangan usaha-usaha peternakan. 4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Jika ditarik secara umum, meningkatkan kemampuan kompetensi masyarakat dapat mengoptimalkan wakaf produktif untuk menunjang perekonomian masyarakat luas, seperti dengan memberikan pengembangan serta

inovasi terhadap program-program pemberdayaan yang nantinya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang wakaf produktif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan membandingkan dan menggabungkan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara atau strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia yaitu sebagai berikut, 1) mengoptimalkan sumber daya yang terlibat dalam wakaf produktif baik itu nazir ataupun masyarakat itu sendiri. 2) Inovasi program pemberdayaan dalam pengelolaan wakaf produktif seperti dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dengan e-waqaf. 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran wakaf sesuai dengan kebutuhan. 4) meningkatkan potensi tanah sebagai salah satu bentuk wakaf 5) Meningkatkan kompetensi atau pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif.

SARAN

Pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana wakaf produksi bisa berpotensi maksimal untuk pemberdayaan masyarakat. Diharapkan penelitian selanjutnya juga mengkaji bagaimana potensi bisa berkembang pada lingkungan sekitar dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Dengan mengkaji hambatan yang dapat mempengaruhi perkembangan wakaf produktif, maka akan membantu pihak internal dan eksternal untuk terus mengembangkan dan lebih memaksimalkan perkembangan wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, K. A. (2018). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan). *DINAMIS-Journal of Islamic Management And Bussines*, 1(2), 41–51.
- Faizah Rahmah, N. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Fattach, A., & Maskun. (2022). Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>
- Hadi, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 229–244. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>
- Latifah, F. N., E. M., Rismadayanti, C. E., Alamsyah, R. S., Mukaromah, L., & Sa, P. (2021). Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 92–116.
- Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, N., & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 157–174.
- Masriyah, S., Soraya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Sumakmawati Assaad, A. (2014). Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Muamalah*, IV(1), 1–10.



- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 57–68. Retrieved from <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>
- Zainal, V. R. (Dewan P. B. W. I. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, 9(1), 1–16.
- Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>